KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KONSEP NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG LAYANAN AKSES APLIKASI KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

JULI 2025

DAFTAR ISI

BAB I URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN 2

A. URGENSI 2

B. TUJUAN PEMBENTUKAN 4

BAB II SASARAN 5

BAB III POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR 6

A. POKOK PIKIRAN 6

B. RUANG LINGKUP 7

C. OBJEK YANG DIATUR 7

BAB IV JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 8

A. JANGKAUAN 8

B. ARAH PENGATURAN 8

KONSEP

BAB I
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

Kementerian Luar Negeri menargetkan peningkatan indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yakni 3,62 pada tahun 2024 dan 4,2 (atau menjadi peringkat 10 besar pada tahun 2025/periode penilaian berikutnya). Hasil penilaian indeks SPBE untuk layanan keuangan Kementerian Luar Negeri telah mencapai tingkat 5 (maksimal). Namun demikian, Asesor dari Kemenpan-RB dalam wawancara penilaian menyampaikan masih adanya ruang untuk meningkatkan kualitas dan mempertahankan indeks tingkat 5 melalui penetapan kebijakan atas praktik yang telah dilakukan dengan baik.

Layanan aplikasi keuangan Kementerian Luar Negeri untuk pengelola keuangan di seluruh Satuan Kerja Perwakilan RI di luar negeri dan atase/staf teknis dilaksanakan melalui aplikasi SIMKEU dan NHV. Penerapan layanan aplikasi keuangan tersebut telah menggambarkan terpenuhinya kriteria pada Tingkat 5 karena:

1. Aplikasi memiliki kemampuan fitur pembukuan, persetujuan, *donwload, upload*, analisa data, pelaporan, pencarian data dan integrasi *database* serta merupakan salah satu alat ukur Sistem Pengendalian Internal (SPI) dari pertanggungjawaban keuangan di Kementerian Luar Negeri.

2. Aplikasi SIMKEU dapat memenuhi kebutuhan Kementerian Luar Negeri atas aplikasi berbasis elektronik untuk pengelolaan keuangan yang terdiri dari beberapa mata uang mengingat DIPA Kementerian Luar Negeri dalam Rupiah, ditransfer oleh KPPN dalam USD dan ditransaksikan dalam mata uang setempat sesuai negara akreditasi. Selain itu, sejak tahun 2010, aplikasi SIMKEU berbasis Web sehingga memudahkan Pusat dalam melakukan pemantauan atas posisi keuangan untuk 131 Perwakilan RI di luar negeri. Aplikasi SIMKEU juga digunakan oleh atase teknis dari kementerian teknis terkait.

3. Aplikasi NHV memiliki layanan untuk menyusun dan menyampaikan catatan hasil verifikasi atas pertanggungjawaban keuangan bulanan Satker Perwakilan RI di luar negeri yang disampaikan dalam Nota Hasil Verifikasi (NHV) dari Pusat secara berjenjang mulai dari pelaksana, Kepala Subbagian, dan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran, sampai dengan Kepala Biro Keuangan. Selanjutnya, hal yang sama untuk Jawaban Nota Hasil Verifikasi (JNHV) secara berjenjang yang disusun oleh Bendahara Perwakilan kemudian direviu oleh PPK dan KPA.

4. SAKTI belum dapat mengakomodasi transaksi dalam valuta asing sebagaimana SIMKEU yang telah mengakomodasi transaksi dalam 82 jenis valuta asing. Oleh karena itu, sejak TA 2023 SIMKEU dengan fitur interkoneksi dan sinkronisasi menjadi aplikasi keuangan yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri untuk mendukung implementasi SAKTI bagi Satker Perwakilan RI.

5. Saat ini, dua kementerian teknis yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dikbudristek (Kementerian Dikdasmen) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Luar Negeri baik untuk monitoring transaksi Satker Atase Teknis pada SIMKEU maupun penggunaan fitur interkoneksi dan sinkronisasi yang menjadi aplikasi keuangan pendukung dalam simplifikasi implementasi SAKTI bagi

Satker Atase Teknis. Sementara itu, dua kementerian teknis lainnya yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih dalam proses pembahasan baik secara internal maupun antar kementerian.

6. SIMKEU menjadi aplikasi model untuk integrasi SIMKEU-SAKTI dan/atau pengembangan SAKTI Modul Valuta Asing.

7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakan aplikasi SIMKEU dan NHV sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan.

Dalam pemberian layanan akses SIMKEU untuk pengguna yang berasal dari Satker Kementerian Luar Negeri, kementerian teknis, dan APIP maupun BPK, para pihak melakukan proses administrasi secara bertahap. Selain menggunakan tata naskah dinas yang berlaku juga melampirkan dokumen pendukung dengan format tertentu, misalnya untuk PKS dan surat pernyataan menjaga kerahasiaan informasi.

Untuk dapat menjaga standar dan kualitas layanan, maka diperlukan pedoman layanan akses SIMKEU dan NHV sehingga mendukung penyelenggaraan SPBE yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Layanan Akses Aplikasi Keuangan Kementerian Luar Negeri berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1234);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2018 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1265);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063); dan

11. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 202).

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Tujuan pembentukan Peraturan Menteri ini untuk memberikan pedoman dalam proses:
1. permohonan layanan akses SIMKEU dan NHV; dan
2. pemberian layanan akses SIMKEU dan NHV.

KONSEP

BAB II
SASARAN

Peraturan Menteri ini memiliki sasaran:

1. Menjadi pedoman dalam pengajuan permohonan dan pemberian layanan akses aplikasi keuangan Kementerian Luar Negeri, yaitu SIMKEU dan NHV.

2. Menghasilkan standar layanan yang transparan, dan akuntabel.

3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan negara.

KONSEP

BAB III
POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

Dalam upaya mempertahankan indeks SPBE tingkat 5 dalam layanan keuangan guna mendukung peningkatan indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yakni 4,2 (atau menjadi peringkat 10 besar pada tahun 2025/periode penilaian berikutnya), memerlukan penetapan kebijakan atas praktik baik yang telah berlangsung dalam layanan akses aplikasi keuangan (SIMKEU dan NHV) bagi seluruh pengguna yang berasal dari Kementerian Luar Negeri, kementerian teknis, dan BPK.

Kebijakan implementasi SAKTI yang bersifat nasional belum dapat mengakomodasi kebutuhan pertanggungjawaban transaksi keuangan pada Satker Perwakilan RI dan atase/staf teknis yang menggunakan valutas asing. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, SIMKEU merupakan aplikasi yang dapat mendukung implementasi SAKTI. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, pelaksanaan interkoneksi SIMKEU ke dalam Sistem SAKTI telah ditetapkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri pada tahun 2023. Dalam PKS dimaksud, penggunaan SIMKEU dan NHV bagi kementerian/lembaga teknis belum diatur lebih lanjut.

Sebagaimana diketahui, terdapat sembilan kementerian/lembaga teknis selaku pengguna SIMKEU untuk pembukuan pelaksanaan anggaran di luar negeri. Selain itu, BPK juga menggunakan aplikasi SIMKEU dan NHV. Penggunaan SIMKEU dan NHV tersebut belum diatur lebih lanjut untuk akses pertukaran data sehubungan dengan implementasi interkoneksi SIMKEU ke dalam sistem SAKTI bagi kementerian/Lembaga teknis dan/atau BPK.

Pada tahun 2024, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengajukan permohonan penggunaan fitur interkoneksi SIMKEU-SAKTI untuk pelaksanaan anggaran pada satker atase/staf teknis pada Perwakilan RI di luar negeri. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenkeu melalui Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan diketahui perlunya PKS antara Kemenlu dengan kementerian/lembaga teknis terkait sebagai dasar pembukaan akses layanan aplikasi maupun pertukaran data SIMKEU-SAKTI. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenlu telah melakukan pembahasan dan menandatangani PKS dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dalam rangka mempertahankan praktik baik dan meningkatkan kualitas layanan, Kementerian Luar Negeri perlu menetapkan peraturan tentang layanan akses aplikasi keuangan Kementerian Luar Negeri dengan pertimbangan:

1. Data keuangan negara merupakan data yang perlu dilindungi, termasuk data yang diinput dan diolah dalam SIMKEU dan NHV merupakan data berbagai transaksi dari Kementerian Luar Negeri maupun kementerian/lembaga teknis di luar negeri.

2. Layanan akses perlu dilakukan secara selektif, efektif dan efisien oleh tim yang melibatkan Biro Keuangan dan Pusat TIK KP serta melibatkan unit kerja di Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga teknis terkait.

3. Penggunaan aplikasi SIMKEU untuk interkoneksi dengan sistem SAKTI mensyaratkan penandatanganan PKS antara Kementerian Luar Negeri dan kementerian teknis terkait belum ada pedoman dan/atau kebijakan yang mengatur kewajiban tersebut.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Peraturan Menteri ini meliputi:
1. Penyampaian permohonan layanan akses; dan
2. Pemberian layanan akses.

C. OBJEK YANG DIATUR

Peraturan Menteri ini akan memuat kebijakan mencakup:
1. Pedoman permohonan layanan akses; dan
2. Prosedur pemberian layanan akses.

KONSEP

BAB IV
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Jangkauan Peraturan Menteri mencakup pengaturan mengenai layanan akses bagi:

1. pengelola keuangan, baik satker Perwakilan RI maupun satker kementerian/lembaga teknis;
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
3. manajemen Kementerian Luar Negeri.

B. ARAH PENGATURAN

Peraturan Menteri ini dimaksudkan agar Kementerian Luar Negeri memiliki pedoman kebijakan dalam memberikan layanan akses pada aplikasi keuangan, yaitu SIMKEU dan NHV sebagai acuan standar untuk menjaga kualitas dalam merespon permintaan layanan keuangan.

KONSEP